



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dohot Lumban Gaol;
2. Tempat lahir : Juma Lubang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/1 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII
Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 di RTP Polres Dairi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023 di Rutan Kelas IIB Sidikalang;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 di Rutan Kelas IIB Sidikalang;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 di Rutan Kelas IIB Sidikalang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawaty, S.H., dari Kantor OBH Yesaya 56 Dairi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOHOT LUMBAN GAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orangtuanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) dan (3) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dohot Lumban Gaol berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dikurangkan selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6(enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-76/L.2.20/Eku.2/02/2023 tanggal 11 Juli 2023:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Dohot Lumban Gaol pada waktu-waktu sebagai berikut antara lain yang pertama pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pertengahan bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang kedua pada hari dan tanggal lupa akan tetapi akhir bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perladangan Kopi milik Terdakwa di Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang keempat dan kelima pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada antara tahun 2022 hingga 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang keenam pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 hingga 2023 bertempat di pengambilan air dekat rumah Terdakwa Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada Tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang kesepuluh pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang tahun 2022 hingga tahun 2023 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orangtuanya (bapak kandung anak korban)" yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Yang pertama pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dan anak korban berada di rumah lalu Terdakwa meminta anak korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku, sakit badanku " lalu dijawab anak korban "iya pak "selanjutnya anak korban mengurut Terdakwa di ruang tamu. Pada saat Terdakwa diurut anak korban, timbul niat Terdakwa menyetubuhi anak korban lalu berkata "Ayok ke kamar bapak bentar " lalu dijawab "Iya Pak ". Setelah berada di kamar, Terdakwa menarik paksa tangan anak korban ke tempat tidur sehingga tubuh anak korban jatuh terbaring miring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang membuat Terdakwa semakin bernaafsu menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara anak korban tetapi anak korban menolak, meski begitu Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam dan anak korban tetap menolak dan melawan berkata "mau ngapain bapak ", Saat itu Terdakwa berusaha membuat anak korban tidak bisa melawan dengan cara Terdakwa memegang tangan anak korban dengan satu tangan dan tangan Terdakwa yang satu lagi membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra anak korban dengan tujuan menciumi payudaranya, namun anak korban berusaha menutupi dan mendorong Terdakwa. Setelah celana dan baju anak korban lepas, Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban keluar masuk berulang kali sehingga anak korban merasakan kesakitan berkata "jangan pak..!, sakit pak..!" sambil anak korban menangis dan berusaha mendorong tubuh Terdakwa. Tetapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya maju mundur sambil Terdakwa menikmatinya sampai cairan mani Terdakwa sebagian keluar di dalam kemaluan anak korban dan sebagian lagi dikeluarkan di luar kemaluan anak korban. Setelah Terdakwa puas Terdakwa memakaikan pakaian anak korban. Lalu dengan nada mengancam Terdakwa berkata "awas kau bilang sama orang ya". Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar.

Selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal lupa akan tetapi akhir bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi sekitar pukul 23.00 wib, Tedrakwa melihat anak korban sedang tidur lalu Terdakwa berniat menyetubuhi lagi anak korban dengan cara Terdakwa membangunkan anak korban dan meminta anak korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku " dengan berat hati anak korban bangun dan mengurut Terdakwa di kamar. Lalu Terdakwa meminta bergantian sehingga Terdakwa yang mengurut anak korban, pada saat Terdakwa mengurut anak korban, Terdakwa semakin birahi lalu meraba dan meremas-remas payudara anak korban dari belakang dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bra anak korban. Tetapi anak korban menolak berkata "jangan pak..!", Tetapi Terdakwa langsung membuka paksa kancing bra anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa pindah ke depan anak korban sehingga berhadapan lalu Terdakwa mendorong tubuh anak korban ke tempat tidur tetapi anak korban melawan dan mengelak sehingga Terdakwa memeluk anak korban dengan kuat agar tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu kemudian membuka pakaian Terdakwa juga. Dalam keadaan tidak berpakaian anak korban terus berusaha menolak perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menekan dengan kuat paha anak korban dengan lutut Terdakwa agar tidak bisa berontak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban lalu mengoyang-goyangkan bokongnya sembari menikmati bereaksi "akh ... akh ..akh...", dimana pada saat Terdakwa menikmati persetubuhan dengan anak korban, anak korban tetap berusaha mendorong dan meronta namun oleh karena tubuh dan tenaga Terdakwa menekan kuat tubuh anak korban sehingga anak korban tidak mampu melepaskan diri. Setelah beberapa menit Terdakwa merasakan kenikmatan lalu cairan air mani Terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan Terdakwa buang di luar kemaluan anak korban. Pada saat itu anak korban menangis dan Terdakwa berkata "jangan kau kasih tau ya, nanti malu keluarga kita" selanjutnya Terdakwa langsung tidur.

Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 bertempat di Perladangan Kopi milik Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi yang berjarak sekitar + 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama anak korban sedang memetik biji kopi, lalu pada saat istirahat di pohon kopi Terdakwa bertanya " "haidnya kau nang... ? lalu dijawab anak korban "enggak pak..." Lalu Terdakwa meminta anak korban membuka baju anak korban untuk melihat keadaan perutnya " adanya kau rasa aneh di dalam perutmu ?? " lalu dijawab anak korban " keknya gadak pak". Selanjutnya Terdakwa berkata " kalau gak haid lagi kau nang, berarti sudah hamil" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara berpura-pura memeriksa perut anak korban, lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dimana setelah terbuka, Terdakwa langsung memegang kemaluannya sambil menciumi pipi dan leher anak korban tetapi anak korban menolak dan melawan perbuatan Terdakwa namun tidak kuat lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa. Setelah Terdakwa dan anak korban tidak berpakaian lagi Terdakwa meminta anak korban berbaring sehingga Terdakwa langsung menindih anak korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan menikmatinya sambil bereaksi "akh.. " akh....", namun anak korban hanya terdiam karena tidak mampu lagi melawan perbuatan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan cairan mani Terdakwa keluar dan dibuang di luar kemaluan anak korban dan anak korban hanya bisa menangis. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa tetap meminta agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun agar Terdakwa bisa tetap menyetubuhi anak korban berkata "jangan kau kasih tau sama siapa-siapa ya " lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan memetik biji kopi.

Yang keempat dan kelima pada hari dan tanggal lupa akan tetapi antara tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa melihat anak korban baru pulang dari sekolah, lalu Terdakwa bertanya " sudah makan kau ? " lalu dijawab anak korban "belum ", lalu Terdakwa menarik

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa tangan anak korban masuk ke dalam kamar dan sesampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk anak korban berhadapan lalu Terdakwa menciumi pipi serta meremas kedua payudara anak korban, anak korban menolak dengan berkata " jangan pak...!!", namun Terdakwa tetap memaksa membuka baju dan bra anak korban dan setelah setelah terbuka Terdakwa langsung mendorongkan tubuh anak korban ke tempat tidur dan dalam keadaan terlentang, Terdakwa membuka paksa rok dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya sehingga anak korban menangis berkata " jangan pak...!!". Kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah telanjang Terdakwa menindih dan memeluk kuat tubuh anak korban agar tidak melawan, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan paksa lalu Terdakwa mengoyang goyangkan pantat sambil menikmati menyetubuhi anak korban yang tidak lain adalah anak kandung Terdakwa sendiri, tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan anak korban, sehingga anak korban hanya bisa menangis dan Terdakwa berkata "diam kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa siapa ",

Yang keenam pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada rentang tahun 2022 hingga 2023 bertempat di pengambilan air dekat rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara awalnya Terdakwa melihat anak korban sendirian sedang mencuci menggunakan basahan (memakai kain sarung), lalu Terdakwa menemui anak korban berkata " sini dulu nang..!" lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari depan sambil menciumi pipi dan leher anak korban kemudian meremas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka basahan (kain sarung penutup tubuh anak korban). Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di lantai pemandian itu. Setelah anak korban berbaring Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, sehingga Terdakwa dan anak korban sudah telanjang lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat sambil menikmati dan mendesah "akh...akh... ", dan anak korban hanya diam Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga cairan air mani Terdakwa dibuang diluar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata "jangan kau kasih tau sama orang ya..., karna kau diriku dan aku dirimu " lalu Terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dimana Terdakwa melarang atau membatasi anak korban bebas keluar rumah, dan persetubuhan dilakukan dengan cara-cara memaksa anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat sambil menikmati dan mendesah "akh...akh...", dan anak korban hanya sudah pasrah. Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga cairan air mani Terdakwa keluar dibuang diluar kemaluan anak korban.

Selanjutnya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saat itu anak korban baru pulang sekolah lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban ke dalam kamar dimana anak korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan lagi karena sudah pasrah akan perbuatan Terdakwa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban, lalu Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat sambil menikmati dan mendesah "akh...akh...", dan anak korban hanya diam Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga cairan air mani Terdakwa keluar lalu dibuang di luar kemaluan Anak korban. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata "jangan kau kasih tau sama orang ya".

Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa berumur 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 20 Juli 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-13122016-0091 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dan duduk di kelas 3 SMP.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban kehilangan kehormatannya, malu, trauma dan mengandung anak Terdakwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 1633/RSUD/V/Rhs/VER/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Riko Madresty Hutabarat, selaku dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen : Tampak robekan pada hymen dugaan disebabkan benda tumpul pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9

Kesimpulan :

1. Hymen tidak utuh



2. USG : kehamilan (25-26) minggu. Anak hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dohot Lumban Gaol pada waktu-waktu sebagai berikut antara lain yang pertama pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pertengahan bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang kedua pada hari dan tanggal lupa akan tetapi akhir bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perladangan Kopi milik Terdakwa di Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang keempat dan kelima pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada antara tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang keenam pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 hingga 2023 bertempat di pengambilan air dekat rumah Terdakwa Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada Tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi, yang kesepuluh pada Selasa dan tanggal 23 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang tahun 2022 hingga tahun 2023 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orangtuanya (bapak kandung anak korban)" yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dan anak korban berada di rumah lalu Terdakwa meminta anak korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku, sakit badanku " lalu dijawab anak korban "iya pak "selanjutnya anak korban mengurut Terdakwa di ruang tamu. Pada saat Terdakwa diurut anak korban, timbul niat Terdakwa menyetubuhi anak korban lalu berkata "Ayok ke kamar bapak bentar " lalu dijawab "Iya Pak ". Setelah berada di kamar, Terdakwa menarik paksa tangan anak korban ke tempat tidur sehingga tubuh anak korban terbaring miring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang membuat Terdakwa semakin bernaflu menyetubuhi anak korban. Lalu Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara anak korban tetapi anak korban menolak, Namun Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam dan anak korban tetap menolak dan melawan berkata "mau ngapain bapak ", Saat itu Terdakwa berusaha membuat anak korban tidak bisa melawan dengan cara Terdakwa memegang tangan anak korban dengan satu tangan dan tangan Terdakwa yang satu lagi membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra anak korban dengan tujuan menciumi payudaranya, namun anak korban berusaha menutupi dan mendorong Terdakwa. Setelah celana dan baju anak korban lepas, Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban keluar masuk berulang kali sehingga anak korban merasakan kesakitan berkata "jangan pak.., sakit pak.." sambil menangis dan berusaha mendorong tubuh Terdakwa. Tetapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya maju mundur sambil Terdakwa menikmatinya sampai cairan mani Terdakwa sebagian keluar di dalam kemaluan anak korban dan sebagian lagi dikeluarkan di luar kemaluan anak korban. Setelah Terdakwa puas Terdakwa memakaikan pakaian anak korban. Lalu dengan nada mengancam Terdakwa berkata "awas kau bilang sama orang ya". Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar.

Selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal lupa akan tetapi akhir bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi sekitar pukul 23.00 wib, Tedrakwa melihat anak korban sedang tidur lalu Terdakwa berniat menyetubuhi lagi anak korban dengan cara Terdakwa membangunkan anak korban dan meminta anak korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku " dengan berat hati anak korban bangun dan mengurut Terdakwa di kamar. Lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



meminta bergantian sehingga Terdakwa yang mengurus anak korban, pada saat Terdakwa mengurus anak korban, Terdakwa semakin birahi lalu meraba dan meremas-remas payudara anak korban dari belakang dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bra anak korban. Tetapi anak korban menolak berkata "jangan pak...!", Tetapi Terdakwa langsung membuka paksa kancing bra anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa pindah ke depan anak korban sehingga berhadapan lalu Terdakwa mendorong tubuh anak korban ke tempat tidur tetapi anak korban melawan dan mengelak sehingga Terdakwa memeluk anak korban dengan kuat agar tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu kemudian membuka pakaian Terdakwa juga. Dalam keadaan tidak berpakaian anak korban terus berusaha menolak perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menekan dengan kuat paha anak korban dengan lutut Terdakwa agar tidak bisa berontak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban lalu mengoyang-goyangkan bokongnya sembari menikmati bereaksi "akh ... akh ..akh...", dimana pada saat Terdakwa menikmati persetubuhan dengan anak korban, anak korban tetap berusaha mendorong dan meronta namun oleh karena tubuh dan tenaga Terdakwa menekan kuat tubuh anak korban sehingga anak korban tidak mampu melepaskan diri. Setelah beberapa menit Terdakwa merasakan kenikmatan lalu cairan air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di luar kemaluan anak korban. Pada saat itu anak korban menangis dan Terdakwa berkata "jangan kau kasih tau ya, nanti malu keluarga kita" selanjutnya Terdakwa langsung tidur.

Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 bertempat di Perladangan Kopi milik Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi yang berjarak sekitar + 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama anak korban sedang memetik biji kopi, lalu pada saat istirahat di pohon kopi Terdakwa bertanya " "haidnya kau nang... ? lalu dijawab anak korban "enggak pak..." Lalu Terdakwa meminta anak korban membuka baju anak korban untuk melihat keadaan perutnya " adanya kau rasa aneh di dalam perutmu ?? " lalu dijawab anak korban " keknya gadak pak". Selanjutnya Terdakwa berkata " kalau gak haid lagi kau nang, berarti sudah hamil" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara berpura-pura memeriksa perut anak korban, lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dimana setelah terbuka, Terdakwa langsung memegang kemaluannya

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



sambil menciumi pipi dan leher anak korban tetapi anak korban menolak dan melawan perbuatan Terdakwa namun tidak kuat lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa. Setelah Terdakwa dan anak korban tidak berpakaian lagi Terdakwa meminta anak korban berbaring sehingga Terdakwa langsung menindih anak korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan menikmatinya sambil bereaksi "akh.. " akh....", namun anak korban hanya terdiam karena tidak mampu lagi melawan perbuatan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan cairan mani Terdakwa keluar dan dibuang di luar kemaluan anak korban dan anak korban hanya bisa menangis. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa tetap meminta agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun agar Terdakwa bisa tetap menyetubuhi anak korban berkata "jangan kau kasih tau sama siapa-siapa ya " lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan memetik biji kopi.

Yang keempat dan kelima pada hari dan tanggal lupa akan tetapi antara tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa melihat anak korban baru pulang dari sekolah, lalu Terdakwa bertanya " sudah makan kau ?" lalu dijawab anak korban "belum ", lalu Terdakwa menarik paksa tangan anak korban masuk ke dalam kamar dan sesampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk anak korban berhadapan lalu Terdakwa menciumi pipi serta meremas kedua payudara anak korban, anak korban menolak dengan berkata " jangan pak...!!", namun Terdakwa tetap memaksa membuka baju dan bra anak korban dan setelah setelah terbuka Terdakwa langsung mendorongkan tubuh anak korban ke tempat tidur dan dalam keadaan terlentang, Terdakwa membuka paksa rok dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya sehingga anak korban menangis berkata " jangan pak...!!". Kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah telanjang Terdakwa menindih dan memeluk kuat tubuh anak korban agar tidak melawan, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan paksa lalu Terdakwa mengoyang goyangkan pantat sambil menikmati menyetubuhi anak korban yang tidak lain adalah anak kandung Terdakwa sendiri, tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan anak korban, sehingga anak korban hanya bisa



menangis dan Terdakwa berkata "diam kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa siapa ",

Yang keenam pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada rentang tahun 2022 hingga 2023 bertempat di pengambilan air dekat rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara awalnya Terdakwa melihat anak korban sendirian sedang mencuci menggunakan basahan (memakai kain sarung), lalu Terdakwa menemui anak korban berkata " sini dulu nang..!" lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari depan sambil menciumi pipi dan leher anak korban kemudian meremas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka basahan (kain sarung penutup tubuh anak korban). Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di lantai pemandian itu. Setelah anak korban berbaring Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, sehingga Terdakwa dan anak korban sudah telanjang lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat sambil menikmati dan mendesah "akh...akh... ", dan anak korban hanya diam Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga cairan air mani Terdakwa dibuang diluar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata "jangan kau kasih tau sama orang ya..., karna kau diriku dan aku dirimu " lalu Terdakwa pulang ke rumah.

Selanjutnya yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dimana Terdakwa melarang atau membatasi anak korban bebas keluar rumah, dan persetubuhan dilakukan dengan cara-cara memaksa anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat sambil menikmati dan mendesah "akh...akh... ", dan anak korban hanya sudah pasrah. Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga cairan air mani Terdakwa keluar dibuang diluar kemaluan anak korban.

Selanjutnya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saat itu anak korban baru pulang sekolah lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban ke dalam kamar dimana anak korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan lagi karena sudah pasrah akan perbuatan Terdakwa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban, lalu Terdakwa menindih anak

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat sambil menikmati dan mendesah "akh...akh... ", dan anak korban hanya diam. Terdakwa Tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga cairan air mani Terdakwa keluar lalu dibuang di luar kemaluan Anak korban. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata "jangan kau kasih tau sama orang ya".

Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa berumur 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 20 Juli 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-13122016-0091 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dan duduk di kelas 3 SMP.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban kehilangan kehormatannya, malu, trauma dan mengandung anak Terdakwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 1633/RSUD/V/Rhs/VER/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Riko Madresty Hutabarat, selaku dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen : Tampak robekan pada hymen dugaan disebabkan benda tumpul pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9

Kesimpulan :

1. Hymen tidak utuh
2. USG : kehamilan (25-26) minggu. Anak hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Anak Korban**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang Anak Korban alami atas perbuatan Terdakwa yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah, lalu Terdakwa meminta Anak Korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku, sakit badanku " lalu dijawab Anak Korban "iya pak" selanjutnya Anak Korban mengurut Terdakwa di ruang tamu, pada saat Terdakwa diurut Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "Ayok ke kamar bapak bentar" lalu dijawab "Iya Pak", Setelah berada di kamar, Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban ke tempat tidur sehingga tubuh Anak Korban jatuh terbaring miring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban tetapi Anak Korban menolak, meski begitu Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam dan Anak Korban tetap menolak dan melawan berkata "mau ngapain bapak", Saat itu Terdakwa berusaha membuat Anak Korban tidak bisa melawan dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan satu tangan dan tangan Terdakwa yang satu lagi membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban dengan tujuan menciumi payudaranya, namun Anak Korban berusaha menutupi dan mendorong Terdakwa, setelah celana dan baju Anak Korban lepas, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menangis dan berusaha mendorong tubuh Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya, sampai cairan mani Terdakwa sebagian keluar di dalam kemaluan Anak Korban dan sebagian lagi dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban, lalu dengan nada mengancam Terdakwa berkata "awas kau bilang sama orang ya", selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal lupa akan tetapi akhir bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi sekitar pukul 23.00 wib, Anak Korban, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan meminta untuk mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku "dengan berat hati Anak Korban bangun dan mengurut Terdakwa di kamar, Lalu Terdakwa meminta bergantian sehingga Terdakwa yang mengurut Anak Korban, pada saat Terdakwa mengurut Anak Korban, Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dari belakang dengan memasukkan tangan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam bra Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak berkata "jangan pak..!", tetapi Terdakwa langsung membuka paksa kancing bra Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa pindah ke depan Anak Korban sehingga berhadapan lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke tempat tidur tetapi Anak Korban melawan dan mengelak sehingga Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kuat agar tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu kemudian membuka pakaian Terdakwa juga, anak korban terus berusaha menolak perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menekan dengan kuat paha Anak Korban dengan lutut Terdakwa agar tidak bisa berontak, Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban tetap berusaha mendorong dan meronta namun oleh karena tubuh dan tenaga Terdakwa menekan kuat tubuh anak korban sehingga anak korban tidak mampu melepaskan diri, kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di luar kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan Terdakwa berkata "jangan kau kasih tau ya, nanti malu keluarga kita" selanjutnya Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 bertempat di Perladangan Kopi milik Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi yang berjarak sekitar + 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama anak korban sedang memetik biji kopi, lalu pada saat istirahat di pohon kopi Terdakwa bertanya " haidnya kau nang... ? lalu dijawab anak korban "enggak pak..." Lalu Terdakwa meminta anak korban membuka baju anak korban untuk melihat keadaan perutnya "adanya kau rasa aneh di dalam perutmu ??" lalu dijawab anak korban "keknya gadak pak", Selanjutnya Terdakwa berkata " kalau gak haid lagi kau nang, berarti sudah hamil" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara berpura-pura memeriksa perut anak korban, lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dimana setelah terbuka, Terdakwa langsung memegang kemaluannya sambil menciumi pipi dan leher anak korban tetapi anak korban menolak dan melawan perbuatan Terdakwa namun tidak kuat lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, setelah Terdakwa dan anak korban tidak berpakaian lagi Terdakwa meminta anak korban berbaring sehingga Terdakwa langsung menindih anak korban dan mengarahkan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, namun anak korban hanya terdiam karena tidak mampu lagi melawan perbuatan Terdakwa, Tidak lama kemudian cairan mani Terdakwa keluar dan dibuang di luar kemaluan anak korban dan anak korban hanya bisa menangis, Selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa tetap meminta agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun agar Terdakwa bisa tetap menyetubuhi anak korban berkata "jangan kau kasih tau sama siapa-siapa ya" lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan memetik biji kopi;

- Bahwa yang keempat dan kelima pada hari dan tanggal lupa akan tetapi antara tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi dengan cara yang sama yaitu anak korban baru pulang dari sekolah, lalu Terdakwa bertanya "sudah makan kau?" lalu dijawab anak korban "belum", lalu Terdakwa menarik paksa tangan anak korban masuk ke dalam kamar dan sesampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk anak korban berhadapan lalu Terdakwa menciumi pipi serta meremas kedua payudara anak korban, anak korban menolak dengan berkata " jangan pak...!!", namun Terdakwa tetap memaksa membuka baju dan bra anak korban dan setelah setelah terbuka Terdakwa langsung mendorongkan tubuh anak korban ke tempat tidur dan dalam keadaan terlentang, Terdakwa membuka paksa rok dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya sehingga anak korban menangis berkata " jangan pak...!!". Kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah telanjang Terdakwa menindih dan memeluk kuat tubuh anak korban agar tidak melawan, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan paksa, tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan anak korban, sehingga anak korban hanya bisa menangis dan Terdakwa berkata "diam kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa siapa ";
- Bahwa yang keenam pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada rentang tahun 2022 hingga 2023 bertempat di pengambilan air dekat rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi awalnya anak korban sendirian sedang mencuci menggunakan basahan (memakai kain sarung), lalu Terdakwa menemui anak korban berkata "sini dulu nang..!" lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari depan sambil menciumi pipi dan leher anak korban kemudian meremas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka basahan (kain sarung penutup tubuh anak korban), setelah itu Terdakwa membuka celananya dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban berbaring di lantai pemandian itu, setelah anak korban berbaring Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, sehingga Terdakwa dan anak korban sudah telanjang lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya diam, Tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa dibuang diluar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata “jangan kau kasih tau sama orang ya..., karna kau diriku dan aku dirimu “ lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dimana Terdakwa melarang atau membatasi anak korban bebas keluar rumah, dan persetubuhan dilakukan dengan cara-cara memaksa anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya sudah pasrah, cairan air mani Terdakwa keluar dibuang diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saat itu anak korban baru pulang sekolah, lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban ke dalam kamar dimana anak korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan lagi karena sudah pasrah akan perbuatan Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban, lalu Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya diam, cairan air mani Terdakwa keluar lalu dibuang di luar kemaluan Anak korban, Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata “jangan kau kasih tau sama orang ya”.
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia ± 16 (enam belas) tahun dan Anak Korban sudah tamat 3 SMP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut adalah Anak Korban menjadi trauma, sedih dan malu;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang mengandung;
- Bahwa Anak Korban mengetahui tentang kehamilan Anak Korban Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dimana Anak Korban bersama dengan maktua Anak Korban dan teman dari mak tua yang katanya pernah sekolah kebidanan dan saat itu maktua mengatakan “yang udah pernahnya kau berhubungan badan dek?”, lalu Anak Korban menjawab “iya”, lalu Anak

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban diminta untuk menampung urine untuk di test kehamilan dengan menggunakan test pack, dan saat itu bidan tersebut mengatakan kepada Anak Korban, bahwa Anak Korban sudah hamil;

- Bahwa Ibu Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sering memukul kami anak-anaknya ketika mama masih hidup selain itu Terdakwa sering juga marah-marah dan mau memukul mama, tetapi setelah mama meninggal, Terdakwa tidak sering lagi memukul kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Saksi 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap cucu Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban dari Saksi 5;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah yang berada di Kabupaten Dairi. Dairi, yang mana Saksi datang menemui Saksi sembari mengatakan “pergi dulu bapak kerumah abang (Saksi 5)”, mendengar perkataan tersebut sehingga Saksi pergi kerumah/kios milik Saksi 5 yang berjarak ± 40 (empat puluh) meter, setibanya di kios tersebut Saksi bertemu dengan Saksi 5 dan mengatakan “sudah seperti lain bentuk tubuh si Anak Korban” lalu Saksi menjawab “jadi gimana kita buat itu” lalu Saksi 5 ada menerangkan “kalau dari cerita si Anak Korban pelakunya bapaknya (Terdakwa)”;
- Bahwa Anak Korban tidak diperbolehkan oleh Terdakwa (orang tuanya) keluar dari dalam rumahnya, sehingga Saksi dan keluarga tidak bisa bertemu bebas dengan anak korban saat itu, Kemudian saat itu Saksi menyarankan agar anak korban diamankan terlebih dahulu kerumah keluarga agar tidak terjadi perbuatan yang sama lagi saat itu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib, anak korban telah dibawa oleh keluarga ke rumah milik bibinya yang berada di Berastagi, yang mana saat itu anak korban dibawa ke tempat dukun beranak (Sibaso) dan menerangkan bahwa benar anak korban sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, anak korban dan keluarga sudah tiba di Kec.Sumbul pulang dari Berastagi, lalu

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Saksi langsung berangkat dari Juma Lubang sehingga saat itu Saksi dengan anak korban bertemu di Sumbul, dengan pertemuan tersebut sehingga Saksi melihat langsung bahwa perut anak korban mulai besar atau dengan kata lain sudah hamil saat itu, dengan keadaan tersebut Saksi serta anak korban dan keluarga langsung berangkat ke Polres Dairi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa di Polres Dairi anak korban ada bercerita bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut berawal sejak bulan September 2022 yang dilakukan secara berulang kali di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi yang sehat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah yang berada di Kabupaten Dairi.Dairi, kemudian ayah Saksi 2 mengatakan “harus melaporknya kita ini ke Polisi, sudah dirusaki si Dohot Lumbangaol boru kita siAnak Korban”, mendengar hal tersebut sehingga Saksi sontak terkejut lalu menjawab “kenapa harus begini musibah yang kita terima”, kemudian Saksi 2 juga memberikan informasi bahwa anak korban sudah dibawa pergi ke Berastagi untuk diamankan agar tidak terulang lagi saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib anak korban dan keluarga sudah tiba di Kec.Sumbul pulang dari Berastagi, lalu Saksi langsung berangkat dari Juma Lubang sehingga dengan anak korban bertemu di Sumbul, dengan pertemuan tersebut Saksi melihat langsung perut anak korban membesar atau dengan kata lain sudah hamil (mengandung) saat itu, dengan keadaan tersebut Saksi 2 serta anak korban dan keluarga langsung berangkat ke Polres Dairi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian saat setelah tiba di Polres Dairi anak korban ada bercerita Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut berawal sejak bulan September 2022 yang dilakukan secara berulang kali di dalam rumah, serta Terdakwa melakukan dengan cara dipaksa;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan saat ini yang telah memberikan dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari adalah Terdakwa selaku orang tuanya sendiri saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umur anak korban adalah 15 (lima belas) tahun dan anak korban masih duduk di bangku sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Saksi 4**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi di dalam rumah yang beralamat di Juma Lubang Desa, Pegagan Julu VIII, Kec.Sumbul, Kab.Dairi, tiba-tiba ditelepon oleh saudara perempuan Saksi lalu menyuruh untuk datang ke rumahnya yang berjarak + 200 (dua ratus meter) meter dari jarak rumah Saksi dan memberitahukan hal yang penting;
- Bahwa Kemudian Saksi berangkat dan setelah sampai disana, saudara perempuan Saksi mengatakan “sudah kasus si Dohot Lumbangaol sama anak perempuannya si Anak Korban “lalu Saksi bertanya “kasus apa?”, kemudian saudara perempuan Saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban hingga hamil;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi merasa terkejut dan mengatakan “yaudah kita kasih tau lah dulu sama bapak (Saksi 2);
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 Wib, Saksi menemui ayah Saksi Saksi 2 lalu mengatakan “jumpai lah dulu Saksi 5 Pak, ada mau diomongkan, karena sudah hamil si Anak Korban dibuat bapaknya yaitu Terdakwa, setelah itu Saksi 2 pun pergi menemui Jaminton Lumbangaol alias Saksi 5;
- Bahwa Umur anak korban sekarang ini adalah ±15 (lima belas) tahun dan anak korban sekarang masih duduk di bangku kelas 3 SMP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Saksi Alias Saksi 5**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi sedang menjaga kios di dalam rumah yang beralamat di Kabupaten Dairi.Dairi, kemudian tiba-tiba anak korban datang untuk membeli rokok, Kemudian saat Saksi melihat anak korban, Saksi merasa curiga dengan bentuk tubuh anak korban yang sudah mulai gemuk, Kemudian Saksi mengatakan kepada anak korban “sini dulu boru, kulihat seperti makin gemuk dan mulai besar perut mu. Yang ada nya pacar mu?”, saat itu anak korban hanya diam saja dan menunduk kepala, Kemudian Saksi mengajak anak korban masuk ke dalam rumah dan mengatakan “apa

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi sama mu boru?", tiba-tiba anak korban langsung menangis kemudian Saksi mengatakan "yang hamilnya kau? Siapa yang buat?", kemudian anak korban saat itu dengan rasa takut memberitahukan bahwa dirinya telah ditiduri Terdakwa;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung terkejut, Kemudian langsung menghubungi Kardo Lumbangaol untuk menyuruh Saksi 2 datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Saksi 2 datang menemui Saksi di dalam rumah Saksi, Kemudian Saksi mengatakan "kutanya tadi Anak Korban, sudah dihamili bapaknya dia (Terdakwa), gimana lah kita buat ini, udah ngaku dia hamili bapaknya, Kemudian Saksi 2 menjawab "kalau begitu kita menjaga si Anak Korban lah dulu, biar nanti dibawa ke rumah keluarga di Kabanjahe biar ditanya dulu kebenarannya";
- Bahwa Kemudian setelah beberapa hari kemudian, Saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa benar saat ini anak korban sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak ada sejak kapan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Umur anak korban sekarang ini \pm 15 (lima belas) tahun dan sepengetahuan Saksi anak korban saat ini masih duduk di bangku kelas 3 SMP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 1933/RSUD/X/Rhs/2023 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani Dokter Riko Madresty Hutabarat, selaku dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

Hasil pemeriksaan luar:

Hymen; tampak robekan pada hymen dugaan disebabkan benda tumpul pada arah jarum jam 12,1,3,5,6,7,9;

Kesimpulan:

1. Hymen tidak utuh;
 2. USG: Kehamilan (25-26) Minggu. Anak Hidup;
- Akta Kelahiran - atas nama Anak Korban;
 - Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Dohot Lumban Gaol;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sehubungan dengan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban yang telah Terdakwa;
- Bahwa pertama sekali persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban terjadi pada waktu tepat lupa bulan September 2022, di Kabupaten Dairi. Dairi tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa saat itu dan perbuatan yang terakhir Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 didalam rumah tepatnya di kamar saat itu, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yang pertama pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dan anak korban berada di rumah, lalu Terdakwa meminta anak korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku, sakit badanku " lalu dijawab anak korban " iya pak "selanjutnya anak korban mengurut Terdakwa di ruang tamu. Pada saat Terdakwa diurut anak korban, timbul niat Terdakwa menyetubuhi anak korban lalu berkata "Ayok ke kamar bapak bentar" lalu dijawab "Iya Pak". Setelah berada di kamar, Terdakwa menarik paksa tangan anak korban ke tempat tidur sehingga tubuh anak korban jatuh terbaring miring di atas tempat tidur, Kemudian Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang membuat Terdakwa semakin bernaflu menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara anak korban tetapi anak korban menolak, meski begitu Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam dan anak korban tetap menolak dan melawan berkata "mau ngapain bapak", Saat itu Terdakwa berusaha membuat anak korban tidak bisa melawan dengan cara Terdakwa memegang tangan anak korban dengan satu tangan dan tangan Terdakwa yang satu lagi membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra anak korban dengan tujuan menciumi payudaranya, namun anak korban berusaha menutupi dan mendorong Terdakwa. Setelah celana dan baju anak korban lepas, Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil anak korban menangis dan berusaha mendorong tubuh Terdakwa. Tetapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya sampai cairan mani Terdakwa sebagian keluar di dalam kemaluan anak korban dan sebagian lagi dikeluarkan di luar kemaluan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



anak korban, kemudian Terdakwa memakaikan pakaian anak korban, lalu dengan nada mengancam Terdakwa berkata "awas kau bilang sama orang ya", Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal lupa akan tetapi akhir bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa melihat anak korban sedang tidur lalu Terdakwa berniat menyetubuhi lagi anak korban dengan cara Terdakwa membangunkan anak korban dan meminta anak korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku "dengan berat hati anak korban bangun dan mengurut Terdakwa di kamar, Lalu Terdakwa meminta bergantian sehingga Terdakwa yang mengurut anak korban, pada saat Terdakwa mengurut anak korban, Terdakwa semakin birahi lalu meraba dan meremas-remas payudara anak korban dari belakang dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bra anak korban.,Tetapi anak korban menolak berkata "jangan pak..! ", Tetapi Terdakwa langsung membuka paksa kancing bra anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban, Selanjutnya Terdakwa pindah ke depan anak korban sehingga berhadapan lalu Terdakwa mendorong tubuh anak korban ke tempat tidur tetapi anak korban melawan dan mengelak sehingga Terdakwa memeluk anak korban dengan kuat agar tidak bisa bergerak, Lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu kemudian membuka pakaian Terdakwa juga, Dalam keadaan tidak berpakaian anak korban terus berusaha menolak perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menekan dengan kuat paha anak korban dengan lutut Terdakwa agar tidak bisa berontak, Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban tetap berusaha mendorong dan meronta namun oleh karena tubuh dan tenaga Terdakwa menekan kuat tubuh anak korban sehingga anak korban tidak mampu melepaskan diri, setelah beberapa menit, lalu cairan air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di luar kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan Terdakwa berkata "jangan kau kasih tau ya, nanti malu keluarga kita" selanjutnya Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 bertempat di Perladangan Kopi milik Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi yang berjarak sekitar + 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama anak korban sedang memetik biji kopi, lalu pada saat istirahat di pohon kopi

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Terdakwa bertanya " "haidnya kau nang... ? lalu dijawab anak korban "enggak pak..." Lalu Terdakwa meminta anak korban membuka baju anak korban untuk melihat keadaan perutnya " adanya kau rasa aneh di dalam perutmu ?? " lalu dijawab anak korban "keknya gadak pak", Selanjutnya Terdakwa berkata " kalau gak haid lagi kau nang, berarti sudah hamil" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara berpura-pura memeriksa perut anak korban, lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dimana setelah terbuka, Terdakwa langsung memegang kemaluannya sambil menciumi pipi dan leher anak korban tetapi anak korban menolak dan melawan perbuatan Terdakwa namun tidak kuat lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, setelah Terdakwa dan anak korban tidak berpakaian lagi Terdakwa meminta anak korban berbaring sehingga Terdakwa langsung menindih anak korban dan mengarahkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, namun anak korban hanya terdiam karena tidak mampu lagi melawan perbuatan Terdakwa, Tidak lama kemudian cairan mani Terdakwa keluar dan dibuang di luar kemaluan anak korban dan anak korban hanya bisa menangis, Selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa tetap meminta agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun agar Terdakwa bisa tetap menyetubuhi anak korban berkata "jangan kau kasih tau sama siapa-siapa ya" lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan memetik biji kopi;

- Bahwa yang keempat dan kelima pada hari dan tanggal lupa akan tetapi antara tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi dengan cara yang sama yaitu Terdakwa melihat anak korban baru pulang dari sekolah, lalu Terdakwa bertanya "sudah makan kau?" lalu dijawab anak korban "belum", lalu Terdakwa menarik paksa tangan anak korban masuk ke dalam kamar dan sesampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk anak korban berhadapan lalu Terdakwa menciumi pipi serta meremas kedua payudara anak korban, anak korban menolak dengan berkata " jangan pak...!!", namun Terdakwa tetap memaksa membuka baju dan bra anak korban dan setelah setelah terbuka Terdakwa langsung mendorongkan tubuh anak korban ke tempat tidur dan dalam keadaan terlentang, Terdakwa membuka paksa rok dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya sehingga anak korban menangis berkata "jangan pak...!!". Kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah telanjang Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



menindih dan memeluk kuat tubuh anak korban agar tidak melawan, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan paksa, tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan anak korban, sehingga anak korban hanya bisa menangis dan Terdakwa berkata "diam kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa siapa";

- Bahwa yang keenam pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada rentang tahun 2022 hingga 2023 bertempat di pengambilan air dekat rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara awalnya Terdakwa melihat anak korban sendirian sedang mencuci menggunakan basahan (memakai kain sarung), lalu Terdakwa menemui anak korban berkata "sini dulu nang..!" lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari depan sambil menciumi pipi dan leher anak korban kemudian meremas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka basahan (kain sarung penutup tubuh anak korban). Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di lantai pemandian itu, setelah anak korban berbaring Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, sehingga Terdakwa dan anak korban sudah telanjang lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya diam, Tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa dibuang diluar kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata "jangan kau kasih tau sama orang ya...., karna kau diriku dan aku dirimu " lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dimana Terdakwa melarang atau membatasi anak korban bebas keluar rumah, dan persetubuhan dilakukan dengan cara-cara memaksa anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya sudah pasrah, cairan air mani Terdakwa keluar dibuang diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saat itu anak korban baru pulang sekolah lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban ke dalam kamar dimana anak korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan lagi karena sudah pasrah akan perbuatan Terdakwa. Setelah di dalam kamar, Terdakwa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban, lalu Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya diam, cairan air mani Terdakwa keluar lalu dibuang di luar kemaluan Anak korban, Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata "jangan kau kasih tau sama orang ya";

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban ±16 (enam belas) tahun dan duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kedua dari lima bersaudara yang semua Anak – anak tersebut tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban berulang kali lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apa pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, Surat, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib oleh pihak Kepolisian Polres Dairi sehubungan dengan laporan atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang Anak Korban alami atas perbuatan Terdakwa yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah, lalu Terdakwa meminta Anak Korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku, sakit badanku " lalu dijawab Anak Korban "iya pak" selanjutnya Anak Korban mengurut Terdakwa di ruang tamu, pada saat Terdakwa diurut Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "Ayok ke kamar bapak bentar" lalu dijawab "Iya Pak", Setelah berada di kamar, Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban ke tempat tidur sehingga tubuh Anak Korban

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



jatuh terbaring miring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban tetapi Anak Korban menolak, meski begitu Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam dan Anak Korban tetap menolak dan melawan berkata "mau ngapain bapak", Saat itu Terdakwa berusaha membuat Anak Korban tidak bisa melawan dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan satu tangan dan tangan Terdakwa yang satu lagi membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban dengan tujuan menciumi payudaranya, namun Anak Korban berusaha menutupi dan mendorong Terdakwa, setelah celana dan baju Anak Korban lepas, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menangis dan berusaha mendorongkan tubuh Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya, sampai cairan mani Terdakwa sebagian keluar di dalam kemaluan Anak Korban dan sebagian lagi dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban, lalu dengan nada mengancam Terdakwa berkata "awas kau bilang sama orang ya", selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal lupa akan tetapi akhir bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi sekitar pukul 23.00 wib, Anak Korban, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan meminta untuk mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku "dengan berat hati Anak Korban bangun dan mengurut Terdakwa di kamar, Lalu Terdakwa meminta bergantian sehingga Terdakwa yang mengurut Anak Korban, pada saat Terdakwa mengurut Anak Korban, Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dari belakang dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bra Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak berkata "jangan pak..!", tetapi Terdakwa langsung membuka paksa kancing bra Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa pindah ke depan Anak Korban sehingga berhadapan lalu Terdakwa mendorongkan tubuh Anak Korban ke tempat tidur tetapi Anak Korban melawan dan mengelak sehingga Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kuat agar tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu kemudian membuka pakaian Terdakwa juga, anak korban terus berusaha menolak perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa menekan dengan kuat paha Anak Korban dengan lutut Terdakwa agar tidak bisa berontak, Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban tetap berusaha mendorong dan meronta namun oleh karena tubuh dan tenaga Terdakwa menekan kuat tubuh anak korban sehingga anak korban tidak mampu melepaskan diri, kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di luar kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan Terdakwa berkata "jangan kau kasih tau ya, nanti malu keluarga kita" selanjutnya Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 bertempat di Perladangan Kopi milik Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi yang berjarak sekitar + 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama anak korban sedang memetik biji kopi, lalu pada saat istirahat di pohon kopi Terdakwa bertanya " "haidnya kau nang... ? lalu dijawab anak korban "enggak pak..." Lalu Terdakwa meminta anak korban membuka baju anak korban untuk melihat keadaan perutnya "adanya kau rasa aneh di dalam perutmu ?? " lalu dijawab anak korban "keknya gadak pak", Selanjutnya Terdakwa berkata " kalau gak haid lagi kau nang, berarti sudah hamil" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara berpura-pura memeriksa perut anak korban, lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dimana setelah terbuka, Terdakwa langsung memegang kemaluannya sambil menciumi pipi dan leher anak korban tetapi anak korban menolak dan melawan perbuatan Terdakwa namun tidak kuat lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, setelah Terdakwa dan anak korban tidak berpakaian lagi Terdakwa meminta anak korban berbaring sehingga Terdakwa langsung menindih anak korban dan mengarahkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, namun anak korban hanya terdiam karena tidak mampu lagi melawan perbuatan Terdakwa, Tidak lama kemudian cairan mani Terdakwa keluar dan dibuang di luar kemaluan anak korban dan anak korban hanya bisa menangis, Selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa tetap meminta agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun agar Terdakwa bisa tetap menyetubuhi anak korban berkata "jangan kau kasih tau sama siapa-siapa ya" lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan memetik biji kopi;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keempat dan kelima pada hari dan tanggal lupa akan tetapi antara tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi dengan cara yang sama yaitu anak korban baru pulang dari sekolah, lalu Terdakwa bertanya "sudah makan kau?" lalu dijawab anak korban "belum", lalu Terdakwa menarik paksa tangan anak korban masuk ke dalam kamar dan sesampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk anak korban berhadapan lalu Terdakwa menciumi pipi serta meremas kedua payudara anak korban, anak korban menolak dengan berkata "jangan pak..!!", namun Terdakwa tetap memaksa membuka baju dan bra anak korban dan setelah setelah terbuka Terdakwa langsung mendorongkan tubuh anak korban ke tempat tidur dan dalam keadaan terlentang, Terdakwa membuka paksa rok dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya sehingga anak korban menangis berkata "jangan pak...!!". Kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah telanjang Terdakwa menindih dan memeluk kuat tubuh anak korban agar tidak melawan, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan paksa, tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan anak korban, sehingga anak korban hanya bisa menangis dan Terdakwa berkata "diam kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa siapa";
- Bahwa yang keenam pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada rentang tahun 2022 hingga 2023 bertempat di pengambilan air dekat rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi awalnya anak korban sendirian sedang mencuci menggunakan basahan (memakai kain sarung), lalu Terdakwa menemui anak korban berkata "sini dulu nang..!" lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari depan sambil menciumi pipi dan leher anak korban kemudian meremas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka basahan (kain sarung penutup tubuh anak korban), setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di lantai pemandian itu, setelah anak korban berbaring Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, sehingga Terdakwa dan anak korban sudah telanjang lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya diam, Tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa dibuang diluar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata "jangan kau kasih tau sama orang ya..., karna kau diriku dan aku dirimu " lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dimana Terdakwa melarang atau membatasi anak korban bebas keluar rumah, dan persetubuhan dilakukan dengan cara-cara memaksa anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya sudah pasrah, cairan air mani Terdakwa keluar dibuang diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saat itu anak korban baru pulang sekolah, lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban ke dalam kamar dimana anak korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan lagi karena sudah pasrah akan perbuatan Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban, lalu Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya diam, cairan air mani Terdakwa keluar lalu dibuang di luar kemaluan Anak korban, Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata "jangan kau kasih tau sama orang ya";
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 1933/RSUD/X/Rhs/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Riko Madresty Hutabarat, selaku dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
hasil pemeriksaan luar:
Hymen; tampak robekan pada hymen dugaan disebabkan benda tumpul pada arah jarum jam 12,1,3,5,6,7,9;
Kesimpulan:
 - Hymen tidak utuh;
 - USG: Kehamilan (25-26) Minggu. Anak Hidup;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran 1211-LT-13122016-0091 atas nama Anak Korban anak kedua perempuan dari ayah dohot lumban goal dan ibu meliana sinaga yang lahir di Juma lobang pada tanggal 20 Juli 2007 serta Kartu Keluarga Nomor 1211021606100024 menyebutkan Anak Korban anak dari Dohot Lumban Gaol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu Pasal 81 Ayat (1) dan (3) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, Dohot Lumban Gaol, maupun tindak pidana yang didakwakannya, begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan



perbuatan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor 1211-LT-13122016-0091 tanggal 13 Desember 2016, diketahui bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 20 Juli 2007, dengan demikian, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun ketika Terdakwa melakukan tindak pidananya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, sehingga Anak Korban masih merupakan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh atau persetubuhan”, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1986 :209);

Menimbang, meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa keluar atau tidaknya air mani/sperma pada alat kelamin laki-laki bukan merupakan syarat telah terjadinya persetubuhan, melainkan perbuatan adanya alat kelamin laki-laki yang sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, yang menjadi acuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya atau orang lain” adalah diri pelaku sendiri atau orang lain selain pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah lebih dari sekali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang kemudian atas perbuatannya, Terdakwa dilaporkan dan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang Anak Korban alami atas perbuatan Terdakwa yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah, lalu Terdakwa meminta Anak Korban mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku, sakit badanku " lalu dijawab Anak Korban "iya pak" selanjutnya Anak Korban mengurut Terdakwa di ruang tamu, pada saat Terdakwa diurut Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "Ayok ke kamar bapak bentar" lalu dijawab "Iya Pak", Setelah berada di kamar, Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban ke tempat tidur sehingga tubuh Anak Korban jatuh terbaring miring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban tetapi Anak Korban menolak, meski begitu Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam dan Anak Korban tetap menolak dan melawan berkata "mau ngapain bapak", Saat itu Terdakwa berusaha membuat Anak Korban tidak bisa melawan dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan satu tangan dan tangan Terdakwa yang satu lagi membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban dengan tujuan menciumi payudaranya, namun Anak Korban berusaha menutupi dan mendorong Terdakwa, setelah celana dan baju Anak Korban lepas, Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menangis dan berusaha mendorong tubuh Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya, sampai cairan mani Terdakwa sebagian keluar di dalam kemaluan Anak Korban dan sebagian lagi dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban, lalu dengan nada mengancam Terdakwa berkata "awas kau bilang sama orang ya", selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal lupa akan tetapi akhir bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi sekitar pukul 23.00 wib, Anak Korban, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan meminta untuk mengurut Terdakwa berkata "kusut dulu aku "dengan berat hati Anak Korban bangun dan mengurut Terdakwa di kamar, Lalu Terdakwa meminta bergantian sehingga Terdakwa yang mengurut Anak Korban, pada saat Terdakwa mengurut Anak Korban, Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dari belakang dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bra Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak berkata "jangan pak..!",

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



tetapi Terdakwa langsung membuka paksa kancing bra Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa pindah ke depan Anak Korban sehingga berhadapan lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban ke tempat tidur tetapi Anak Korban melawan dan mengelak sehingga Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kuat agar tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu kemudian membuka pakaian Terdakwa juga, anak korban terus berusaha menolak perbuatan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menekan dengan kuat paha Anak Korban dengan lutut Terdakwa agar tidak bisa berontak, Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban tetap berusaha mendorong dan meronta namun oleh karena tubuh dan tenaga Terdakwa menekan kuat tubuh anak korban sehingga anak korban tidak mampu melepaskan diri, kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di luar kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan Terdakwa berkata "jangan kau kasih tau ya, nanti malu keluarga kita" selanjutnya Terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada tahun 2022 bertempat di Perladangan Kopi milik Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi yang berjarak sekitar + 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama anak korban sedang memetik biji kopi, lalu pada saat istirahat di pohon kopi Terdakwa bertanya " "haidnya kau nang... ? lalu dijawab anak korban "enggak pak..." Lalu Terdakwa meminta anak korban membuka baju anak korban untuk melihat keadaan perutnya "adanya kau rasa aneh di dalam perutmu ?? " lalu dijawab anak korban "keknya gadak pak", Selanjutnya Terdakwa berkata " kalau gak haid lagi kau nang, berarti sudah hamil" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan cara berpura-pura memeriksa perut anak korban, lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dimana setelah terbuka, Terdakwa langsung memegang kemaluannya sambil menciumi pipi dan leher anak korban tetapi anak korban menolak dan melawan perbuatan Terdakwa namun tidak kuat lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, setelah Terdakwa dan anak korban tidak berpakaian lagi Terdakwa meminta anak korban berbaring sehingga Terdakwa langsung menindih anak korban dan mengarahkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, namun anak korban hanya terdiam karena tidak mampu lagi melawan perbuatan Terdakwa, Tidak lama kemudian cairan mani Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan dibuang di luar kemaluan anak korban dan anak korban hanya bisa menangis, Selanjutnya Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa tetap meminta agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun agar Terdakwa bisa tetap menyetubuhi anak korban berkata "jangan kau kasih tau sama siapa-siapa ya" lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan memetik biji kopi;

Menimbang, bahwa yang keempat dan kelima pada hari dan tanggal lupa akan tetapi antara tahun 2022 hingga 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi dengan cara yang sama yaitu anak korban baru pulang dari sekolah, lalu Terdakwa bertanya "sudah makan kau?" lalu dijawab anak korban "belum", lalu Terdakwa menarik paksa tangan anak korban masuk ke dalam kamar dan sesampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk anak korban berhadapan lalu Terdakwa menciumi pipi serta meremas kedua payudara anak korban, anak korban menolak dengan berkata " jangan pak...!!", namun Terdakwa tetap memaksa membuka baju dan bra anak korban dan setelah setelah terbuka Terdakwa langsung mendorongkan tubuh anak korban ke tempat tidur dan dalam keadaan terlentang, Terdakwa membuka paksa rok dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya sehingga anak korban menangis berkata " jangan pak...!!". Kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri setelah telanjang Terdakwa menindih dan memeluk kuat tubuh anak korban agar tidak melawan, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan paksa, tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan anak korban, sehingga anak korban hanya bisa menangis dan Terdakwa berkata "diam kau ya, jangan kau kasih tau sama siapa siapa ";

Menimbang, bahwa yang keenam pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada rentang tahun 2022 hingga 2023 bertempat di pengambilan air dekat rumah Terdakwa di Juma Lubang Desa Pegagan Julu VIII Kecamatan Sumbul Kab. Dairi awalnya anak korban sendirian sedang mencuci menggunakan basahan (memakai kain sarung), lalu Terdakwa menemui anak korban berkata "sini dulu nang..!" lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari depan sambil menciumi pipi dan leher anak korban kemudian meremas kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka basahan (kain sarung penutup tubuh anak korban), setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak korban berbaring di lantai pemandian itu, setelah anak korban berbaring Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, sehingga Terdakwa dan anak korban

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah telanjang lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya diam, Tidak lama kemudian cairan air mani Terdakwa dibuang diluar kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata “jangan kau kasih tau sama orang ya..., karna kau diriku dan aku dirimu “ lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, dimana Terdakwa melarang atau membatasi anak korban bebas keluar rumah, dan persetubuhan dilakukan dengan cara-cara memaksa anak korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa menindih anak korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya sudah pasrah, cairan air mani Terdakwa keluar dibuang diluar kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saat itu anak korban baru pulang sekolah, lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban ke dalam kamar dimana anak korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan lagi karena sudah pasrah akan perbuatan Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan membuka pakaian anak korban, lalu Terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban hanya diam, cairan air mani Terdakwa keluar lalu dibuang di luar kemaluan Anak korban, Setelah itu Terdakwa meminta anak korban melanjutkan pekerjaannya berkata “jangan kau kasih tau sama orang ya”;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, maka telah ada peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban telah hamil, sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Nomor 1933/RSUD/X/Rhs/2023 atas nama Anak Korban tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Riko Madresty Hutabarat, selaku dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

hasil pemeriksaan luar:

Hymen; tampak robekan pada hymen dugaan disebabkan benda tumpul pada arah jarum jam 12,1,3,5,6,7,9;

Kesimpulan:



1. Hymen tidak utuh;
2. USG: Kehamilan (25-26) Minggu. Anak Hidup;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, jelaslah perbuatan hubungan badan yang dilakukan Anak tersebut telah memenuhi kriteria suatu perbuatan "persetubuhan" yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam memenuhi kehendaknya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah dengan memaksa Anak Korban dengan memaksa yaitu memegang tangan Anak Korban, mendorong tubuh Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban, meskipun Anak Korban sudah menolak perbuatan Terdakwa sebagai bentuk perlawanan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan tersebut sebagai bentuk pemaksaan yang termasuk kategori kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Korban yang menimbulkan kesengsaraan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatan persetubuhan yang telah dilakukannya, kemudian mengeluarkan kata – kata kepada Anak Korban "“awas kau bilang sama orang ya" dan kalimat lainnya yang bermakna sama yaitu "jangan kau kasih tau ya" hingga kata – kata tersebut menimbulkan rasa takut terhadap Anak Korban sehingga perbuatan persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kata – kata tersebut sebagai bentuk ancaman kekerasan dari Terdakwa terhadap Anak Korban, hingga Terdakwa dapat selalu memenuhi kehendaknya dengan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama";

Menimbang, bahwa karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan perbuatan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayahdan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa dan Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran - atas nama Anak Korban yang menerangkan anak kedua perempuan dari ayah dohot lumban goal dan ibu meliana sinaga serta Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga, Anak Korban Anak Korban dalam susunan keluarga sebagai Anak dari Terdakwa Dohot Lumban Gaol;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan, persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa yaitu orang tua yang dalam hal ini adalah ayah kandung dari Anak Korban, sebagaimana pengertian Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orangtua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dari Pasal 81 Ayat (1) dan (3) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seseorang yang berkedudukan sebagai orangtua yaitu ayah dari Anak korban tidak seharusnya memaksa putri kandungnya sendiri untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kehormatan dan norma kesusilaan, seharusnya Terdakwa sebagai seorang ayah adalah menjadi sosok pelindung buat anak – anaknya, sebagai orangtua, karena berdasarkan keterangan Saksi – saksi dipersidangan dan Keterangan Terdakwa, istri Terdakwa yang merupakan ibu Anak Korban telah meninggal dunia, namun perbuatan Terdakwa yang untuk memenuhi kehendaknya telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangan dalam uraian unsur,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, namun juga menciderai kehormatan dan norma kesusilaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 81 Ayat (1) dan (3) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) dan (3) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dohot Lumban Gaol tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi M Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Panitera Pengganti,

Eljon Gultom